



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311  
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,  
Laman [www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id](http://www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [dinsosp3a@kebumenkab.go.id](mailto:dinsosp3a@kebumenkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4/111 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS  
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penanganan setiap bentuk umpan balik dari masyarakat serta penjaminan proses dan penyelesaian yang terkait pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan tim yang bertanggungjawab pada tindak lanjut sampai dengan proses penyelesaian dengan menetapkan Keputusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mencatat pengaduan masyarakat baik secara elektronik maupun non elektronik dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen ;

2. Menyiapkan kepada masyarakat hasil penyelesaian atas tindak lanjut pengaduan.
3. Menyampaikan kepada masyarakat hasil penyelesaian atas tindak lanjut pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal : 3 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan  
Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kebumen,



Dwi Suliyanto

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak Kabupaten  
Kebumen

Nomor : 000.8.3.4/111 TAHUN 2025  
tentang

Penetapan Tim Pengelola Pengaduan  
Masyarakat Pada Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak Kabupaten  
Kebumen

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2025

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                        | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Sekretaris pada Dinas Sosial<br>Pemberdayaan Perempuan Dan<br>Perlindungan Anak Kabupaten<br>Kebumen                                       | Koordinator Tim     |
| 2. | Kepala Bidang Perlindungan dan<br>Jaminan Sosial pada Dinas Sosial<br>Pemberdayaan Perempuan Dan<br>Perlindungan Anak Kabupaten<br>Kebumen | Anggota             |
| 3. | Kepala Bidang Penanganan<br>Kemiskinan dan Pemberdayaan<br>Sosial pada Dinas Sosial<br>Pemberdayaan Perempuan Dan                          | Anggota             |

|    |                                                                                                                                        |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen                                                                                                    |         |
| 4. | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen                     | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                             | Anggota |
| 6. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen     | Anggota |
| 7. | Staff pada Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen | Anggota |
| 8. | Staff pada Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen | Anggota |

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal : 3 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kebumen



*[Signature]*  
Dwi Suliyanto